



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Nungki Bambang Susetyo S.Psi.**, Umur 60 tahun, Tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 04 Maret 1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Penumping JT. III/302 Rt:012 Rw:003, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk., telah mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama Soesil, Bsc.;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon yaitu Soesilo Bsc telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 November 1988 dikebumikan di Sleman dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Soesilo Bsc belum dibuatkan Akte Kematian;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Soesilo, Bsc. untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi Guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa hari Minggu tanggal 06 November 1988 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama : Soesilo Bsc karena sakit dan dikebumikan di Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Soesilo Bsc tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471020403780001 atas nama Nungki Bambang Susetyo, S.Spi, (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Soesilo, Bsc. tanggal 17 Februari 2021, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/1972, tanggal 19 Februari 2021 atas nama Soesilo dengan Sri Sudjarni yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Danurejan, Yogyakarta, (diberi tanda bukti P.3);

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran No.2110/I/1983, tanggal 2 Juni 1983 atas nama Nungki Bambang Susetyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, (diberi tanda bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3471020409010186, tanggal 7 April 2011 atas nama Kepala Keluarga Hj. Sri Sudjarni, (diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tofani Krisminingsih**, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pak Soesilo karena pak Soesilo merupakan kakak kandung saksi;
  - Bahwa pak Soesilo mempunyai istri yang bernama Sri Sudjarni;
  - Bahwa yang saksi tahu pak Soesilo menikah dengan Sri Sudjarni di KUA Lempuyangan Yogyakarta, sekitar tahun 1970-an;
  - Bahwa setelah menikah Pak Soesilo dan istrinya tinggal di Janti, Maguwoharjo;
  - Bahwa dari pernikahannya itu Pak Soesilo mempunyai seorang anak laki-laki yaitu Pemohon;
  - Bahwa Pak Soesilo meninggal tanggal 6 November 1988, dan waktu itu Pemohon berumur  $\pm$  12 tahun atau masih duduk di kelas VI SD;
  - Bahwa ibu Pemohon juga sudah meninggal dan meninggalnya belum lama di tahun 2021 ini;
  - Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit stroke, dan meninggalnya di rumah;
  - Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Janti belakang Ambarukmo Plaza;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini minta penetapan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon untuk proses pengurusan ahli waris;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Afandi**, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon bernama Pak Soesilo dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu dari ibu saksi, kalau ayah Pemohon itu meninggal tahun 1988;
- Bahwa ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Janti belakang Ambarukmo Plaza;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini minta penetapan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon untuk proses pengurusan ahli waris;

3. **Saksi Ir. Bambang Setiawan**, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Soesilo dan saksi tahu nama istrinya Pak Soesilo namanya Sri Sudjarni;
- Bahwa Pak Soesilo dan bu Sri Sudjarni menikah di Yogya sekitar tahun 1977;
- Bahwa dari pernikahannya itu pak Soesilo mempunyai 1 orang anak laki-laki yaitu Pemohon;
- Bahwa seingat saksi pak Soesilo meninggal sekitar akhir tahun 1988, karena sakit stroke dan meninggalnya di rumah di Janti;
- Bahwa pada waktu Pak Soesilo meninggal, saksi ikut melayat;
- Bahwa bu Sri Sudjarni sudah meninggal dunia dan meninggalnya sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ini untuk syarat pengurusan ahlin waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya menetapkan bahwa hari Minggu tanggal 06 November 1988 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama: Soesilo Bsc karena sakit dan dikebumikan di Sleman"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3471020403780001 atas nama Nungki Bambang Susetyo, S.Spi, dan bukti P-5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3471020409010186, tanggal 7 April 2011 atas nama Kepala Keluarga Hj. Sri Sudjarni, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Penumpang JT III/302 Rt:012 Rw:003, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perkara a quo merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya menetapkan bahwa hari Minggu tanggal 06 November 1988

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama: Soesilo Bsc karena sakit dan dikebumikan di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Soesilo, Bsc. tanggal 17 Februari 2021, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Tofani Krisminingsih, Saksi Afandi dan Saksi Ir. Bambang Setiawan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tahu ayah Pemohon yang bernama Soesilo, Bsc., meninggal pada tanggal 6 November 1988, di rumahnya karena sakit stroke, dan dimakamkan di Pemakaman Janti belakang Ambarukmo Plaza;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: *"Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dengan *Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan Akta kematian dalam perkara a quo didaftarkan pada tanggal 18 Maret 2021, sedangkan peristiwa kematian Soesilo, Bsc., adalah pada tanggal 6 November 1988, dan kematian tersebut belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, maka berdasarkan fakta tersebut, petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: *"Menetapkan bahwa hari Minggu tanggal 06 November 1988 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama : Soesilo Bsc karena sakit dan dikebumikan di Sleman"*, tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian / meninggalnya Soesilo, Bsc., pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Soesilo, Bsc., tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 yang *"Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Soesilo Bsc tersebut"*, tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan yang bersifat redaksional sebagaimana yang akan dicantumkan di dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini minta penetapan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Soesilo, Bsc., tersebut adalah untuk proses pengurusan ahli waris, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan/tambahan amar yang bersifat redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini jumlahnya setelah diperhitungkan adalah sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa hari **Minggu tanggal 06 November 1988** telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama : **Soesilo Bsc** karena sakit dan dikebumikan di Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian atas nama **Soesilo, Bsc** tersebut di atas kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **Soesilo, Bsc**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Kamis, 8 April 2021** oleh kami: **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MV. Nanik Setiasih.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN.Yyk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
- (BAP2)	
- Pemanggilan	: Rp. -
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya penggandaan	: Rp. 1.800,-
	----- +
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 186.800,-</b>

(Seratus delapanpuluh enam ribu delapan ratus rupiah)